BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 277 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGELOLA BARANG PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS GUDANG FARMASI LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penatausahaan keuangan daerah yang memenuhi asas tertib, transparan dan akuntabilitas, perlu ditetapkan penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengelola Barang pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Gudang Farmasi lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk adanya kepastian hukum, penunjukannya perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2024;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 21 Tahun 2025;
12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengelola Barang pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan UPTD Gudang Farmasi Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Daftar Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengelola Barang pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan UPTD Gudang Farmasi Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan dimaksud Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengelola Barang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya agar berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dan mempunyai wewenang untuk meminta Surat Pertanggungjawaban kepada Pimpinan Pelaksana.

KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggung jawab Kepada Pengguna Anggaran.

KELIMA : Pengguna Anggaran (PA) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEENAM : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 4 Februari 2026

BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 277 TAHUN 2026
TENTANG : PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGELOLA BARANG PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS GUDANG FARMASI LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGELOLA BARANG PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS GUDANG FARMASI LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama UPTD	Nama / NIP / Gol
1	UPTD Labkesda	
	• Kuasa Penggguna Anggaran	dr. Wahyu Fitrina Handayani 19761004 200604 2 013 IV/a
	• Pengelola Keuangan	
	1. Bendahara Penerimaan	Yeni Sri Mulyani, S.IP 19810525 201001 2 001 III/b
	2. Bendahara Pengeluaran	Tia Sugiartini Iskandar, A.Md 19810316 200902 2 001 III/d
	• Pengelola Aset Pengelola Barang	Rifaah Khairunnisa, A.Md.AK 19961104 202321 2 003 VII
2	UPTD Gudang Farmasi	
	• Kuasa Penggguna Anggaran	-
	• Pengelola Keuangan	
	1. Bendahara Penerimaan	- -
	2. Bendahara Pengeluaran	Apt. Muhammad Arifin, S.Farm 19911215 202012 1 002 III /b
	• Pengelola Aset Pengurus Barang	- Sudirman, SE 19711017 200801 1 002 III/c

BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR